BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat secara bahasa bermakna "mensucikan", "tumbuh" atau "berkembang" menurut istilah syara, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan syariat islam. Zakat merupakan salah-satu dari rukun islam yang kelima dan hukum pelaksanaanya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat wajib (*zakat al-fithr*) dan zakat harta (*zakat amal*). (Shahnaz, 2015).

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dengan yang kaya. Agar zakat dapat memainkan peranan secara berarti, sejumlah ilmuan menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang yang tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri, atau untuk kepentingan lain, zakat dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal "unggulan" agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri. Beberapa ilmuan mengusulkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat *counter cyclical* dengan tidak mendistribusikan seluruh zakat pada periode boom, sisanya dialokasikan sebagai dana berjaga-jaga agar dapat di pergunakan pada masa resesi (Mujahidi, 2016).

Hukum zakat adalah wajib orang yang menunaikannya akan mndapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban

zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah dengan dua tahapan; pada bulan sya'ban untuk zakat mal, selang satu bulan setelahnya yakni bulan ramadhan, untuk zakat fitrah (Mardiana, 2019).

Al-Qur'an menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu :

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pngurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makanan dan pakaian), kebutuhan psikis (seperti pernikahan, maupun kebutuhan maknawiah *fikriah* (seperti buku-buku ilmiah. Karena zakat berdasarkan PSAK 109 di distribusikan dalam semua kebutuhan di atas. Dengan itu, seorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosialnya. Iya akan merasa sebagai anggota masyarakat yang utuh karena tidak menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berusaha mmperoleh sesuap makanan guna penyambung hidup (Rahman, 2015).

Ditinjau dari sistem ekonomi islam, zakat sebagai salah satu instrument fiscal untuk mencapai tujuan keahlian sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan

pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisah dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti persaudaraan kemanusiaan.

Memahami uraian tersebut, maka ditinjau perspektif ekonomi, zakat merupakan push factor bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi. Karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Zakat merupakan salah satu sumber keuangan berdasarkan asas keadilan dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan milik harta.

Penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah diantaranya dilakukan oleh Hidayat et al., 2018 menemukan bahwa laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Arrohman sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Faktor pendukung dari implementasi PSAK 109 yang sudah sesuai ini diantaranya ialah manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan adanya bantuan dari software khusus untuk pelaporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ritonga, 2017) menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai PSAK NO. 109.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya (Anwar, 2016). Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2012, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai

Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK NO. 109 7/21 November 2012. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU Kota Gorontalo terus berupaya mengembangkan programprogram agar lebih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Gorontalo. Selain
mengembangkan program, LAZISMU Kota Gorontalo juga selalu melakukan
perbaikan pada strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat, agar terwujud
kehidupan masyarakat yang bebas dari kemiskinan. Salah satu keunggulan dari
LAZISMU Kota Gorontalo adalah dengan manajemen keuangan yang bersifat
otonomi daerah. Hal ini memberikan kemudahan bagi Kota Provinsi Gorontalo dalam
menjalankan aktivitasnya untuk menyalurkan dana kepada para *mustahik* (penerima
zakat). Dengan kebijakan tersebut, para mustahik tidak perlu menunggu waktu yang
lama dalam proses pencairan dana karena sistem pencairan dana hanya dilakukan di
daerah dan tidak perlu ke kantor pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut yaitu : Bagaimana penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 tentang Zakat dan Infak / Sedekah pada LAZISMU Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahuI penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Zakat dan Infaq/Sedekah dengan PSAK No. 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti yaitu, bertujuan untuk menamba wawasan mengenai keuangan syariah khususnya mengenai pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/sedekah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti yaitu, diharapkan bagi LAZISMU Kota Gorontalo penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap laporan keuangan yang selama ini di terapkan, sehingga pengelolaan zakat lebih optimal. Untuk bagi penelitian selanjutnya penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau peneliti lain untuk menjadikan perbandingan terhadap masalah-masalah yang sama.